


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YHAD DHAMANAH* PADA
PRODUK GIRO BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
PAREPARE**



Oleh

**RUHANI
NIM 14.2300.076**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YHAD DHAMANAH* PADA
PRODUK GIRO BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
PAREPARE**



Oleh

**RUHANI
NIM: 14.2300. 076**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah*
Pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah
Parepare

Nama Mahasiswa : R u h a n i

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.076

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.2880/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag (.....)

NIP : 19730925 20051 1004

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
NIP. 19730129 200501 1004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah*
 pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah
 Parepare

Nama Mahasiswa : R u h a n i

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.076

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 No.B.2880/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 13 Maret 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Arqam, M.Pd. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan,
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature)
 Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
 NID. 19730129 200501 1004

KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua orang tua tersayang, Bapak Muhammad Nur B dan Ibu Hasna. Terimakasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu yang doanya selalu terlantun ikhlas sehingga terlalu sering berbagai keajaiban ananda dapatkan dalam kehidupan ini. Bapak yang dalam sakitnya secara tidak langsung membelajarkanku makna sabar, syukur dan ikhlas. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada ibu dan bapak. Karya sederhana ananda ini semoga menjadi pemberat amal jariyah ibu dan bapak kelak. Kakak beserta adik-adikku Irawan, Awal dan Adikku tersayang Dian. Terimakasih atas berbagai pengorbanan, bantuan, doa dan dukunganmu.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Syahriah Semaun, S.E., M.M selaku selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Keluarga besar Bank Tabungan Negara Syariah Parepare atas segala bantuan & kesediannya dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Kepada para guru kehidupan, para saudara, sahabat dan teman yang kebersamai penulis dalam proses bertumbuh menjadi insan yang lebih baik lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Untuk kawan-kawan seperjuangan yang menemaniku bertumbuh mendewasa, berproses menjadi insan yang lebih baik & bermanfaat (Amirah, Resky Ayu, Bolla, dan Isnasari).

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga pihak yang telah ikut membantu dalam upaya penyusunan Skripsi ini diberikan paha yang setimpal. Aamiin Yaa Rabb.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, Desember 2021

Penulis,



RUHANI

NIM. 14. 2300.076

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUHANI
NIM : 14. 2300.076
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 1 April 1996
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah*
pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Desember 2021

Penulis,



RUHANI

NIM. 14. 2300.076

ABSTRAK

Ruhani, *Implementasi Akad Wadi'ah Yhad Dhamanah pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare* (Dibimbing oleh Bapak H.Rahman Ambo Masse dan Ibu Syahriah Semaun)

Wadi'ah merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpun dana pihak ketiga. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini juga diterapkan pada produk giro di Bank Syariah KCP Pinrang. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yhad dhamanah*, karena pihak yang dititipi (Bank Syariah) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Hal ini berbeda dengan *wadi'ah yhad amanah* dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan serta Praktek Penerapan Akad *Wadiah Yhad Dhamanah* Pada Produk Giro di Bank Tabungan Negara Parepare. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan *library research*.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *Wadiah Yhad Dhamanah* ini diaplikasikan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Parepare lewat produk giro, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank.

Kata kunci: Akad Wadi'ah Yhad Dhamanah, Produk Giro,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Tinjauan Hasil Konseptual	32
D. Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis Data dan Sumber data yang digunakan	40
E. Teknik Pengumpulan data.....	40

F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
a. Ketentuan Akad <i>Wadi'ah Yhad Dhamanah</i> pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare	43
b. Pemberian Bonus ke Nasabah Pada Produk Giro di Bank Tabungan Negara Parepare.....	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema <i>wadi'ah yhad dhamanah</i>	18
2.2	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Menyelesaikan penelitian
5	Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ini bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan.

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu sarana menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat secara efektif dan efisien.

Bank syariah merupakan lembaga *intermediasi* dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal, yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasionalnya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut

berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umum.¹

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba kegiatan maisir (perjudian), *gharar* (ketidak jelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Undang-Undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²

Dilihat dari segi sumbernya, dana bank syariah terdiri atas modal, simpanan dan investasi. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik modal. Adapun

¹Muhammad Fauzi, Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah Di Kota Semarang, Semarang, IAIN Walisongo, 2008, h.11.

²Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Predana Media, 2011), h. 33.

simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah *wadi'ah*. Bank syariah mempunyai beberapa prinsip dalam menghimpun dana antara lain prinsip *wadi'ah* baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito.³

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana guna untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah*. Fasilitas *wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

Dalam operasi bank syariah, *wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan untuk produk penghimpun dana pihak ketiga. *Wadi'ah* merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/ barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/ barang titipan tersebut.⁴ Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Dapat diartikan bahwa sifat- sifat *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yhad dhamanah*).⁵

Wadi'ah yhad dhamanah yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan

³M.Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2011), h. 154.

⁴Sri Nurhayati, Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba 4, 2015), h.254

⁵Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23

diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yhad dhamanah* diterapkan dalam produk penghimpun dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yhad dhamanah* adalah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, tetapi sebaliknya apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut juga harus ditanggung oleh bank.

Produk giro menggunakan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpun dana pihak ketiga. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini juga diterapkan pada produk giro di Bank Syariah KCP Pinrang. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yhad dhamanah*, karena pihak yang dititipi (Bank Syariah) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Hal ini berbeda dengan *wadi'ah yhad amanah* dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan.

Bank Tabungan Negara Syariah KCP Parepare menerapkan akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* untuk produk *giro*. Dalam akad *wadi'ah yhad dhamanah* terdapat ketentuan bonus yang harus diterapkan. Seperti ketentuan bonus dan pengelolaan dana tanpa seizin dari nasabah. Karena itu peneliti tertarik untuk memihak Penerapan/Implementasi ketentuan *wadi'ah yhad dhamanah* di BTN Syariah KCP Parepare. Maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI AKAD**

WADI'AH YHAD DHAMANAH PADA PRODUK GIRO BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan akad *wadi'ah yhad dhamanah* pada Bank Tabungan Negara Parepare?
2. Bagaimana praktek penerapan akad *wadi'ah yhad dhamanah* pada produk giro di Bank Tabungan Negara Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan akad *wadi'ah yhad dhamanah* pada Bank Tabungan Negara Parepare.
2. Untuk mengetahui praktek penerapan akad *wadi'ah yhad dhamanah* pada produk giro di Bank Tabungan Negara Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kegunaan diantaranya;

1. Diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah hal-hal yang berhubungan dengan titipan yang ada pada bank syariah khususnya pada produk giro.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dibidang bank syariah itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang akan diteliti, bagian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun telah memiliki fokus penelitian dan objek penelitian yang berbeda diantara masing- masing peneliti begitupun dengan metode penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan judul peneliti sendiri adalah sebagai berikut:

1. Arina Nuraeni seorang mahasiswi alumni IAIN Purwokerto tahun 2017 yang mengangkat judul “*Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan iB Syariah di PT.BPRS Buana Mitra Perwira- Purbalingga*” setelah melakukan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktik maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tabungan iB Syariah yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad *wadi’ah yhad dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, sehingga semua keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank, bonus ini tidak dipersamakan dengan bunga. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjajian sebelumnya.⁶

Hasil penelitian yang ada diatas, terlihat bahwa ada persamaan judul dengan judul yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu berfokus kepada implementasi akad *wadi’ah* tetapi perbedaan yang dilakukan peneliti

⁶Arina Nuraeni (Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Ib Syariah (PT. BPRS Buana Mitra Perwira- Purbalingga), 2017. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4982/1/COVER_BAB%20I-BAB%20IV.pdf.

terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu berbeda produk dan tempat meneliti juga berbeda.

2. Sofiana Iin Ayuni Alumni IAIN Salatiga tahun 2015 yang mengangkat judul “*Analisis Akad Wadi’ah Pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah KCP Unissula Semarang*” dari penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tabungan BNI Syari’ah dengan produk iB Hasanah mempunyai dua skim yaitu: *Wadi’ah* dan *Mudharabah Mutlaqah* yang mempunyai perbedaan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip *Mudharabah*, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Sementara akad *wadi’ah* tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Sedangkan dalam operasionalnya BNI Syariah menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah*. Berdasarkan tinjauan Syariah maka dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah menggunakan akad *wadi’ah* sudah sesuai prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu: barang yang dititipkan, pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*Muwadd’i*), pihak yang menyimpan atau memberikan jasa *costudian* (*mustawada’*), ijab kabul (*sighat*). Adapun syarat akad *wadi’ah* yaitu: baligh, berakal, dan barang titipan⁷.

Hasil penelitian yang ada diatas, terlihat bahwa ada persamaan judul dengan judul yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu peneliti sebelumnya juga membahas tentang *wadi’ah yhad dhamanah* letak perbedaannya yaitu

⁷Sofiana Iin Ayuni, Analisis Akad Wadi’ah Pada Tabungan iB Hasanah (Bank Negara Indonesia Syariah KCP Unissula Semarang), 2015. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/842/1/Sofiana.iin.20112026.pdf>.

peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah yhaddhamana pada produk Giro*, sedangkan peneliti terdahulu berfokus kepada analisis akad *wadi'ah* pada tabungan *Ib Hasanah*.

3. Authar Fahmi Alumni UIN Walisongo Semarang 2015 yang mengangkat judul “*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring*” dari penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa produk si tampan merupakan produk penghimpun dana yang dalam praktiknya menggunakan akad *wadi'ah* dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 40.000, tiap bulan di KJKS Nusa Indah Cepiring dan pihak KJKS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produk si tampan ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadia disetiap bulan selama satu periode (40 bulan). Produk Si Tampan berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk simpanan dengan hadiah. Belum banyak lembaga keuangan lain yang memiliki produk seperti ini sehingga produk Si Tampan memiliki kekhasan tersendiri. Masa promosi yang relatif singkat menjadikan pemasaran produk Si Tampan tidak dapat berlangsung lama sehingga mitra Si Tampan tidak dapat diukur kenaikannya secara pasti. Saldo Si Tampan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu dengan alasan apapun sehingga tidak bisa dijadikan investasi jangka pendek.⁸

Hasil penelitian yang ada diatas, terlihat bahwa ada persamaan judul dengan judul yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu berfokus kepada

⁸Authar Fahmi (Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring), 2015, h. 57. <http://eprints.walisongo.ac.id/4506/1/122503041.pdf>.

implementasi akad *wadi'ah* tetapi perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian *field research* sedangkan peneliti sekarang menggunakan penelitian kualitatif serta objek dan tempat meneliti juga berbeda.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Implementasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.⁹ Sedangkan pengertian implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma- norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Implementasi menurut beberapa para ahli:

Menurut *Wheleen Dan Hunger* implementasi strategi adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Van Meter & Van

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529.

Horn mengemukakan implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

Menurut *George C. Edward* implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Menurutnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standar*

operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.¹⁰

2. Tujuan Implementasi

Setelah sistem dianalisa dan dirancang, kemudian sistem siap diterapkan atau diimplementasikan. Implementasi merupakan tahap dimana sistem informasi sudah digunakan oleh pengguna (sebelum benar-benar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna). Sistem wajib melewati tahap pengujian dengan tujuan agar sistem terjamin tanpa kendala fatal yang timbul ketika pengguna memakai sistem tersebut. Adapun tujuan diadakannya implementasi sistem adalah:

- a. Membuat desain sistem selama melakukan penelitian analisa
- b. Menguji serta mendokumentasi prosedur dan program yang dibutuhkan
- c. Menyelesaikan desain sistem yang sudah disetujui
- d. Memperhitungkan sistem yang sudah dibuat sesuai kebutuhan pengguna.¹¹

3. Teori Wadi'ah

Secara terminologi, *wadi'ah* berarti simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Dengan kata lain, *wadi'ah* merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/ barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/ barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Terdapat satu kunci utama

¹⁰George C Edward, *Publik Policy Implementing*, (Jai Press Inc,London England Goggin, Malcolm L et al. 1990), h.149.

¹¹Ali Hamdan, "Implementasi"blog Ali Hamdan, <https://www.google.co.id/amp/s/Alihamdan.id/implementasi/amp/>. Html 2018.

yang melekat pada pengertian *wadi'ah* tersebut, bahwa ketika penitip mengambil barang/ dana miliknya kapan pun maka pihak yang dititipi harus menyerahkannya.¹²

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya *Taraka* (meninggalkan). Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) ditinggalkan disisi orang yang dititipi. *Wadi'ah* ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.¹³ Akad *wadi'ah* merupakan salah satu akad berupa titipan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* memungkinkan nasabah untuk menitipkan dananya kepada pihak bank untuk dijaga dan diamankan sehingga sewaktu- waktu nasabah bisa mengambil dana tersebut kapan pun dan sebesar apapun yang ia suka.¹⁴

Ketika serah terima barang titipan, dalam hal ini tampak perpindahan kepemilikan dari yang semula berada dipihak penitip/ nasabah kemudian beralih kepada pihak yang menerima titipan yakni bank. Apabila titipan nasabah berupa surat-surat penting, dokumen-dokumen penting dan semisalnya maka bank menyimpan pada suatu tempat yang khusus. Seringkali titipan dari nasabah ini dalam bentuk uang sehingga oleh bank, uang ini dicampur atau digabungkan (*Pool Of Fund*) dengan sumber dana lainnya untuk kemudian dipergunakan demi mencapai kemaslahatannya.

¹² Fordebi, Adesy, Akutansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h.289.

¹³H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah,2013), h. 455.

¹⁴Qaed, Issa Qaed Mandour.2014 The Concept Of Wadi'ah and its Application In Islamic Banking, Vol. 2, Issue 11 (www.quest.journals.org).

Dana titipan dari nasabah ini oleh bank dianggap sebagai sumber dana. Baik itu dengan akad *wadi'ah* ataupun *mudharabah* yang kemudian dana dari nasabah tersebut digabungkan dengan sumber dana yang lain. Dana yang sudah tercampur itu digunakan oleh bank untuk memenuhi permintaan nasabah dalam hal pembiayaan. Contohnya yaitu pembiayaan untuk suatu proyek usaha, bisnis perorangan, dan yang setara dengannya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut kemudian dibagikan antara pihak yang menerima pembiayaan itu dengan pihak bank. Keuntungan ini menjadi pendapatan bagi bank. Pada awal kesepakatan, ada di antara bank syariah yang secara terang-terangan menyampaikan kepada nasabah bila dimungkinkan nasabah akan mendapat bonus pada akhir bulan dari pihak bank sesuai dengan ketentuan dari bank syariah itu sendiri. Ada pula bank syariah yang memberikan bonus kepada nasabah tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Namun nasabah tetap berkewajiban untuk membayar biaya administrasi sebagai bentuk biaya dalam rangka penyimpanan atas titipan nasabah. Biaya administrasi ini berbeda-beda pada setiap bank syariah tergantung kebijakan dan ketentuan yang berlaku atas bank syariah tersebut.

Nasabah yang bertindak selaku penitip meminta barang titipannya dikembalikan, maka ia akan mendapati barang titipannya, (dalam hal ini berupa uang) berbeda dari yang semula walaupun semisalnya. Oleh karena bank telah menggabungkan dana nasabah dengan sumber dana lainnya.

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap uang maupun barang titipan nasabah yang disebabkan bukan karena kelalaian dari pihak bank maka bank tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya. Sebaliknya apabila kehilangan atau

kerusakan itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaandari pihak bank maka ia bertanggung jawab atasnya.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.

4. Dasar Hukum *Wadi'ah*

- a. Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga petaruh yang diserahkan kepadanya. Memang menerima petaruh adalah sebagian dari tolong- menolong yang dianjurkan oleh agama Islam. Hukum ini (sunnah) apabila ada orang lain yang dapat dipetaruhi. Tetapi kalau tidak ada yang lain, hanya dirinya sendiri. Kalau itu ia wajib menerima petaruh yang ditiptkan kepadanya.
- b. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana semestinya. Karena seolah- olah ia membuka pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang ditiptkan itu.
- c. Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi dikemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang ditiptkan kepadanya.

Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Alqur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam Surah Al-baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahnya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

5. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *wadi'ah*

Menurut Hanafiyah Hanafiah rukun *wadi'ah* hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur ulama ada empat yaitu: barang yang dititipkan, orang yang menitipkan (*mudi'* atau *muwaddi'*), orang yang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*) ijab kabul dan (*sighat*).¹⁶

b. Syarat *Wadi'ah*

- 1) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakad dan *mumayis* meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakad dan orang gila.
- 2) *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan).
- 3) *Shighat* (ijab dan kabul)

c. Sifat Akad *Wadi'ah*

Ulama Fiqih sepakat bahwa *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain

¹⁵Kementrian Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya. Penerbit Muslim Pro 2014, h. 49.

¹⁶Ahmad Wardi Muchlis, Fiqhi Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010, h. 459.

dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat *amanah* atau ganti rugi (*dhamanah*) ulama fiqih sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat *amanah* bukan *dhamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (*wadi'*). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi saw: “orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi” (HR Baihaqi dan Daruqutni).

Dari hadis diatas, ulama fiqih sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka akad *wadi'ah* itu batal. Akibat lain dari sifat *amanah* akad *wadi'ah* ini menurut ulama fiqih adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang.

6. Jenis- jenis *Wadi'ah*

a. *Wadi'ah Yhad Amanah*

Wadi'ah yhad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yhad amanah*

adalah *save deposit box*.¹⁷Barang atau aset yang ditipkan adalah suatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan sebagai penerima kepercayaan adalah *yhad amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/ aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitip boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.¹⁸

b. *Wadi'ah Yhad Dhamanah*

Wadi'ah yhad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.¹⁹ Akad *wadi'ah* ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak lagi *meng-idle-kanasset* atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*muwaddi'*), dengan demikian akad *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yhad dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.²⁰


¹⁷Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta Perdana Media, 2011), h.60.

¹⁸Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 42.

¹⁹ Mohammad Firdaus, dkk, Konsep dan Implementasi bank syariah, Yakarta, Renainsan, 2005 h. 37.

²⁰M. Nur Rianto, Dasar- Dasar Ekonomi Islam, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 330.

Menurut Nur Rianto *wadi'ah yhad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijakan bank.



Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yhaddhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.²¹

Karakteristik *wadiah yhad dhamanah* sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah.
- 3) Dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 4) Bank dapat mendapatkan manfaat atas barang yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- 5) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yhad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.²²

7. Teori Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang giro.²³ Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang

²¹Muhammad syafi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 88.

²²Ismail, Perbankan Syariah,(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 65.

²³Fatwa DSN No. 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang giro.

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM. Sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Termasuk didalamnya giro *wadi'ah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena satu perkara.

8. Teori Bank Syariah

Perbankan syariah dan perbankan Islam (*al- mashrifiyah al- Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha- usaha berkategori terlarang (*haram*).

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.²⁴ Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian" yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip syariah Islam, adalah bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, sementara bank yang beroperasi

²⁴Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) h. 13.

sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan- ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²⁵

Pengertian bank syariah secara umum merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum didalam al-qur'an dan hadist.berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

a. Produk Bank Syariah

Secara garis besar, perkembangan bank syariah dikelompokkan menjadi menjadi tiga kelompok yaitu: produk menghimpun dana, produk penyaluran dana, dan Produk jasa.

1) Produk Penghimpun Dana

Dalam penghimpun dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara

²⁵ Karnaen perwataatmadja dan M. Syafi'Antoniom. Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta : PT Dana Bakthi Wakaf, 1997), h.1.

produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpun dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

Pada prinsipnya penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk penghimpun dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari Giro: Giro wadiah dan Giro mudharabah, Tabungan: tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, deposito: deposito mudharabah.

2) Giro (*Demand Deposit*)

a) Pengertian

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang giro.²⁶ Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM. Sarana pemerintah pembayaran lainnya

²⁶Fatwa DSN No. 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang giro.

atau dengan cara pemindah bukuan. Termasuk didalamnya giro *wadi'ah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena satu perkara.

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan *wadi'ah*:

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²⁷

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan Mudharabah

- (a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- (b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- (c) Bank dapat membebankan kepada biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet

²⁷Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. IV (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014), h.75.

giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.

(d) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

(e) Landasan hukum giro wadiah dalam praktik perbankan syariah.

b) Landasan syariah

Ketentuan hukum mengenai wadiah dapat kita temukan di al-quran, hadist, dan ijma'

(1) Al-Qur'an

Ketentuan al-quran mengenai prinsip wadiah terdapat dalam surat an-nisa':

58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨١﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*²⁸

(2) Hadist

Ketentuan hadis dalam prinsip wadiah dapat kita baca dalam hadist yang diriwayatkan oleh abu daud yang artinya:

²⁸Kementrian Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya. Penerbit Muslim Pro 2014, h. 87.

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.

(3) Ijma’

Bahwa telah terjadi ijma’ dari para ulama’ terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

3) Tabungan (*Saving Deposit*)

a) Pengertian

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan.²⁹ Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi’ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan *wadi’ah*:

- (1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

²⁹Fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan.

- (2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- (3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutup rekening.
- (4) Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
- (5) Dana titipan dapat diambil setia saat oleh nasabah.³⁰

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan mudharabah:

- (a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- (b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisba yang disepakati.
- (c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- (d) Landasan Hukum tabungan wadiah dan tabungan mudharabah dalam praktik perbankan syariah.
 - b) Landasan syariah
 - (1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-quran tertuang dalam surat Al-Muzammil: 20

﴿إِنَّ رَبَّكِيَعْلَمُ أَنْتُمْ مَأْدُونُ مَا نُؤْتِيهِمْ لِيُوْصِفَهُمْ ثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ.... وَعَآخِرُ وَنَيْصِرُ بُوْنَفِيَالْأَرْ
ضِيْبِتُّعُوْ نَمِنْفَضَالِلَّهِ.....﴾

³⁰Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. IV (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014), h.76.

Terjemahnya:

....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....³¹

(2) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya”.

(3) Ijma’

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad mudharabah ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.

4) Deposito (*Time Deposit*)

a) Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS.

³¹Kementrian Agama RI, Alqur’an dan terjemahnya. Penerbit Muslim Pro 2014, h. 575.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Fitur dan mekanisme tabungan deposito berdasarkan *mudharabah*:

- (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
 - (2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyada*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
 - (3) Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
 - (4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
 - (5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
 - (6) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
 - (7) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- b) Landasan hukum deposito mudharabah dalam praktik perbankan syariah

Landasan hukum-hukum mudharabah secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dalam kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.³²

5) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a) Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.

(1) Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

³² MariyatulQibtiya, "Produk-Penghimpunan-Dana-Bank-Syariah" Blog MariyatulQibtiya. <https://www.kompasiana.com/mariyatulqibtiyah/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah,06/juli/2018>. Html diakses tanggal 19/oktober/2018.

- (2) Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- (3) Akad istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

- (1) Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- (2) Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing- masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing- masing.

c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.

- (1) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* (sewa beli) dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang sendiri. Sedangkan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

- (2) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawaladalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
- (3) Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa- menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan kafalah.³³

6) Produk Jasa

- a) *Wakalah* (Akad Perwakilan) adalah akad perwakilan antara dua pihak. *Wakalah* umumnya diaplikasikan bank syariah untuk melakukan transfer, kliring, lalu lintas giro, dan inkaso. *Wakalah* bisa juga digunakan untuk keperluan transfer dana dari nasabah kepada *beneficiary* di tempat lain.
- b) *Kafalah* (Akad Jaminan) adalah akad jaminan dari satu pihak kepada pihak lainnya. *Kafalah* umumnya diaplikasikan bank syariah untuk membuat garansi bank atas suatu proyek (*performance bond*), partisipasi dalam

³³Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.87.

- tender (*bid bond*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*), dan penerbitan *Letter of Credit (LC)*.
- c) *Al-Hawalah* (Anjak Piutang) adalah akad pemindahan hutang-piutang dari satu pihak kepada pihak lainnya. *Al-Hawalah* diaplikasikan bank syariah pada transaksi anjak piutang (*factoring*).
 - d) *Ar-Rahn* (Gadai) adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lainnya, dengan uang sebagai penggantinya. Akad *rahn* umumnya digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Gadai pada perbankan syariah mulai populer, tetapi yang diutamakan melayani gadai emas. Sudah banyak bank umum syariah baik milik pemerintah maupun swasta yang membuka gadai syariah, seperti Bank Mandiri Syariah.
 - e) *Al-Sharf* (Jual Beli Mata Uang) adalah transaksi jual-beli mata uang asing yang berbeda, seperti Rupiah dengan US Dollar, Rupiah dengan Euro. *Sharf* digunakan dalam bentuk baik uang kartal maupun uang giral.³⁴

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Sedangkan pengertian implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

³⁴ AmirKusnanto, "Jasa-Jasa-Bank-Syariah" http://blog.stie_mce.ac.id/amirkusnanto/2012/02/22/jasa-jasa-bank-syariah/. Html (22 Februari 2012).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Apabila disimpulkan dari pengertian implementasi diatas maka, implementasi adalah kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengertian *Wadi'ah Yhad dhamanah*

Wadi'ah yhad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.³⁵ Akad *wadi'ah* ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak lagi *meng-idle-kanasset* atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*muwaddi'*), dengan demikian akad *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yhad dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.³⁶

3. Pengertian Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau


³⁵Mohammad Firdaus, dkk, Konsep dan Implementasi bank syariah, Yakarta, Renainsan, 2005 h. 37.

dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan Implementasi Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* Pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare adalah kegiatan yang dilakukan Bank Tabungan Negara cabnag Parepare pada produk Giro dengan menggunakan akad *Wadi'ah yhad dhamanah* atau biasa disebut akad penitipan barang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

D. Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dibahas mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah yhad dhamanah* pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare yang bertempat bertempat di Jl. Andi Makkasau No. 59D, kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat penulis jadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah penulis dalam penelitian, serta mempermudah khalayak dalam memahami isi skripsi ini.

Bank Tabungan Negara Syariah cabang Kota Parepare ini memiliki Akad *Wadi'ah yhad dhamanah*, untuk itu peneliti ingin menjelaskan bagaimana implementasinya dalam konsep komunikasi, sumba daya, disposis serta struktur birokrasi ke konsumen produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah cabang Parepare

Kerangka pikir merupakan rancangan isi dari skripsi yang dikembangkan melalui topik yang telah ditentukan. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada Implementasi Akad *Wadi'ah yhad dhamanah* pada Produk Giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologis, yakni data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau bahkan sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.³⁷

Penulis memperoleh data penelitian dari lapangan, baik data lisan, data tertulis (dokumen). Maupun hasil wawancara untuk menjelaskan implementasi akad *wadiah Yhad Dhamanah* pada produk giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.

B. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Parepare berlokasi di Jl. Andi Makkasau Parepare, dengan waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berlangsung selama \pm 45 hari.

1. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi perbankan No. 10 tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya bank syariah, persaingan dalam perbankan pun semakin ketat, belu lagi dengan

³⁷Riyanto, metodologi penelitian pendidikan, (cet.ke II.), (surabaya: SIC, 2001), h.23.

dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi rekrutusi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing dipasar perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) padarapat umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan ketetapan direksi No. 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkuat tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan motto maju dan sejahtera bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Devisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala devisi syariah. Yang pada saat bersamaan Direktur Utama Bank

BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Direktur Utama Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nasri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Channelling*) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu konvensional, kantor cabang syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara *ontime- reltime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

2. Visi & Misi BTN Syariah

Visi dan misi Bank BRN Syariah sejalan dengan visi bank BTN yang merupakan *Strategic Bussiness Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan

dan pangsa pasar sehingga BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a. Visi Bank BTN Syariah

“Menjadi *Strategic Bussiness Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyedia jasa keuangan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan bersama.

b. Misi Bank BTN Syariah

- 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
 - 2) Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
 - 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
 - 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.
 - 5) Memedulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Kegiatan Usaha Bank Tabungan Negara Syariah
- a menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi:
 - b Giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah
 - c Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah
 - d Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

- e Dan bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharab
- f Melakukan penyaluran dana atau pembiayaan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Implementasi Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* Pada Produk Giro Di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Parepare.

D. Jenis dan sumber data yang digunakan

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 bagian, berikut bagian-bagian sumber data:

1. Sumber Data Primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada petugas/pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.
2. Sumber Data Sekunder disebut juga data kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yaitu:

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁸ Teknik ini dilakukan untuk mengamati tahap- tahap yang akan dilakukan dalam mengumpulkan informasi- informasi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah dengan mencatat hal- hal yang akan diobservasi kemudian memberikan tanda *cheklist* pada daftar observasi yang ada pada objek penelitian.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu teknik dimana peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Untuk mengumpulkan data yang akurat untuk proses pemecahan masalah yang sesuai dengan data. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung antara saya dengan pihak bank. Wawancara ini bersifat wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai *Custemur Service* (CS) dan para pihak bank.

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), h.115

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti peristiwa yang sudah berlalu. Metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa dokumen yang telah ada.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, yaitu: hasil wawancara langsung, catatan lapangan, dokumentasi dan daftar pertanyaan.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan dikumpulkan dan diklafikasikan dengan membuat catatan ringkas, untuk menyesuaikan hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Data yang sudah disajikan catatan ringkas dan sudah disesuaikan akan dituliskan dalam tulisan deskriptif agar mudah dipahami oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* Pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare

Pada umumnya perbankan syariah memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi pendanaan, fungsi pembiayaan dan fungsi jasa. Salah satu fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan, deposito, giro atau bentuk simpanan lain. Fungsi pendanaan dioperasionalkan dengan produk giro. Bank BTN Syariah Parepare melakukan fungsi pendanaan dengan menjaul produk adalah Giro dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah*.

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yang menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Selain kredit juga bisa berupa bentuk pembelian surat-surat berharga, penyertaan dan pemilikan harga tetap. Ada banyak jenis kredit dan pinjaman lain di tiap-tiap bank.

Bank juga berfungsi untuk menyediakan layanan jasa bank lainnya. Hal ini sesuai dengan peran dan tugas pokok bank umum untuk menyediakan berbagai layanan perbankan. Awalnya bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain. Namun seiring waktu,

layanan bank kini menjadi semakin beraneka ragam dan dapat dinikmati masyarakat dari berbagai latar belakang.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba kegiatan maisir (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana guna untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah*. Fasilitas *wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, Bagaimana SOP(Standar Operasional Prosedur) yang ada pada produk giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare?

“Untuk menjalankan setiap usaha SOP sangat berperan penting dalam satu unit usaha termasuk Bank Tabunga Negara Syariah ini sendiri untuk memperoleh hasil yang maksimal”.³⁹

³⁹Asriyana Barham PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019 Parepare

Adapun bagian-bagian yang ada di Bank Tabungan Negara Syariah KCP Parepare antara lain:

1. Bagian Kepala Bagian. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan di wilayah kerja kantor cabang. Bertanggung jawab atas kerja, baik dari bisnis maupun operational unit kerja dibawahnya. Menjaga hubungan baik, dari internal, eksternal dan *stakeholder* unit kerja di bawahnya.
2. Bagian *Consumer & Commercial Analyst* merupakan bagian untuk menganalisis dengan tepat pembiayaan yang diajukan ke BTN Syariah apakah pembiayaan tersebut akan disetujui atau tidak.
4. *Compliance Control System (CCS)* Kepatuhan terhadap SOP tiap unit kerja dilaporkan ke Kantor Pusat maksimal tanggal 20.3. Stock Opname Cek kelengkapan materai, cek, bilyet giro, bilyet deposito.
5. Bagian *Customer Service* merupakan bagian dari sebuah bank umum maupun unit usaha syariah yang langsung berhadapan dengan nasabah/calon nasabah yang ingin menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Sebagai seorang *Customer Service* harus mampu melakukan fungsi pelayanan sebagai petugas customer service.
6. Bagian *Teller* berfungsi melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. Aktivitas utama dari teller pada BTN Syariah antara lain:
 - a. Menerima kas awal hari.
 - b. Melakukan penyetoran uang ke kas besar (tutup kas).
 - c. Melakukan pencetakan laporan akhir hari.

- d. Melakukan penyesuaian antara fisik uang, bukti transaksi dan hasil entrytransaksi.
- e. Menyerahkan kas akhir hari beserta bukti transaksi.
- f. Melakukan penyortiran uang.
- g. Melayani transaksi nasabah.

Standar Operasional Prosedur atau biasa disingkat SOP adalah sebuah dokumen yang berisi tentang prosedur kerja secara sistematis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Prosedur ini harus benar- benar ditaati agar memperoleh hasil maksimal dengan kerja seefektif mungkin. SOP juga berguna supaya tidak ada yang bekerja diluar sistem.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari ipmlementasi kebijakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik.

Sumber Daya walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Sturuktur Birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap iplementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standar*

operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.⁴⁰

Sebagaimana wawancara dilakukan dengan Asriyana Barham yaitu salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, bagaimana syarat dan ketentuan untuk pembukaan rekening ?

“Untuk pembukaan rekening giro ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Setelah data sudah lengkap barulah pihak bank dapat membuka rekening dan menyerahkannya kepada nasabah. Pembukaan rekening yang ada pada produk giro btn bisa untuk perorangan dan lembaga”⁴¹.

Perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek *financial* maupun kesesuaian terhadap terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber pendanaan yang optimal sebelum melakukan penyaluran kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam proses penghimpun dana, prinsip- prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah sebagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syari'i.

Berdasarkan ketentuan (pasal 36 huruf a) peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

⁴⁰George C Edward, *Publik Policy Implementing*, (Jai Press Inc,London England Goggin, Malcolm L et al. 1990), h.149

⁴¹ Asriyana Barham, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019 Parepare

prinsip-prinsip syariah, ditegaskan bahwa penghimpun dana dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain:

- 1) Giro berdasarkan prinsip wadiah
- 2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
- 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan wadi'ah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan wadi'ah, disamping untuk meningkatkan pelayanan juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan wadi'ah diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia. Sebagaimana wawancara dengan *Customer Service* mengenai ketentuan akad wadi'ah tabungan pada BTN Syariah memiliki ketentuan seperti pembukaan tabungan wadiah, setoran awal yang sudah ditentukan, penarikan dapat dilakukan kapan saja asal dananya cukup dan mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Sebagai berikut adalah penjelasan tentang ketentuan dari akad *wadi'ah yhad dhamanah* pada BTN Syariah Cabang Parepare:

- a) Pembukaan tabungan wadi'ah

Pembukaan tabungan wadi'ah merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan wadi'ah. Sebelum pembukaan tabungan wadiah dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan wadi'ah sama setiap bank syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda tangan paraf dipojok kiri bawah. Langkah berikutnya petugas bank tabungan wadi'ah dengan mencantumkan nomor rekening tabungan wadi'ah dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan wadi'ah.

Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

- (1) Persyaratan Dokumen untuk Pribadi yaitu WNI (<17 th): Kartu Pelajar, Akta Kelahiran & Surat Pernyataan orang tua sebagai beneficiary owner.
- (2) WNA: Paspor & KITAS/KITAP yang masih berlaku.

Sebagaimana wawancara dengan Sekretaris bank Tabungan Negara Cabang Parepare:

“Proses pembukaan tabungan wadiah yaitu dengan memberikan formulir pengisian data nasabah secara lengkap dan benar serta memilih produk rekening dan fasilitas yang diinginkan dan melakukan penyetoran saldo awal dengan yang sudah ditentukan.”⁴²

Selanjutnya bapak Hasanuddin nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Parepare memberikan penjelasannya bahwa:

⁴²Nurhidayat Arifa, Sekretaris PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

“pada saat awal pembukaan tabungan wadiah disini saya diberi formulir pengisian data nasabah dan menandatangani beberapa berkas persyaratan lainnya dan melakukan penyetoran sebesar Rp. 1.000.000,-⁴³”.

Jadi bisa disimpulkan bahwa proses pembukaan rekening wadiah di bank tabungan negara cabang parepare ini adalah dengan memberikan formulir pengisian data nasabah secara lengkap dan benar serta memilih produk rekening dan *customer service* mencantumkan nomor rekening tabungan wadi'ah dan memberikannya kepada calon nasabah, setelah itu melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan wadi'ah.

b) Jumlah setoran minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan setor pertama sebesar Rp. 500.000.

Biaya Giro Wadiah

Keterangan	Perorangan	Badan Hukum/Organisasi	Pemerintahan
Setoran Awal	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Tidak dibatasi
Biaya Administrasi	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Tidak dipungut
Saldo minimum	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Tidak dibatasi

⁴³ Wawancara langsung dengan bapak Hasan nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Parepare pada tanggal 3 Januari 2019.

Denda saldo di bawah minimum	Rp. 50.000,-/transaksi	Rp. 50.000,-/transaksi	Tidak dipungut
-------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------

Sebagaimana yang dikatakan oleh sekretaris Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Parepare bahwa:

“bank BTN syariah memberikan persyaratan untuk nasabah dengan setoran pertamanya sebesar Rp. 500.000,-“ karena itu sudah menjadi persyaratan dari setiap bank”.⁴⁴

Selanjutnya bapak Hasan nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Parepare memberikan penjelasannya bahwa:

“setoran awal saya disini ketika menyetor adalah sebesar Rp. 1.000.000,-“⁴⁵.

Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk setoran awal di bank Tabungan Negara Syariah cabang Parepare adalah sejumlah Rp. 500.000,-.

c) Jumlah penarikan

Pemegang rekening giro wadi'ah dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpanan giro wadi'ah merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik pengusaha perorangan maupun badan usaha. Jadi pemilik simpanan giro wadi'ah dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukan, asalkan saldonya mencukupi.

d) Bonus Giro Wadiah

⁴⁴Nurhidayat Arifa, Sekretaris PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

⁴⁵Wawancara langsung dengan bapak Hasan nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Parepare pada tanggal 3 Januari 2019.

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Jadi, beban bonus *wadiah* adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau pengeluaran untuk memberikan imbalan (*return*) kepada nasabah simpanan *wadiah* tanpa adanya kesepakatan di awal.

Dana nasabah yang dititipkan di bank setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan diawal karena itu benar-benar merupakan kebijakan oleh setiap bank, sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.⁴⁶

Sebagaimana wawancara dengan dengan *Customer Service* bahwa:

Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa pihak penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening karena apabila diperjanjikan di awal itu bisa dikatakan riba. Ini contoh tehnik perhitungannya.⁴⁷

- (1)Pemberian bonus/jasa giro diberikan kepada nasabah giro yang memiliki saldo rata-rata harian dalam satu bulan mulai Rp. 100 Juta, dengan bonus setara dengan nisbah 10%.
- (2)Pemberian bonus/jasa diberikan dengan nisbah minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 20%.

Selain itu, bapak Hasan sebagai nasabah bank Tabungan Negara Syariah cabang Parepare mengatakan bahwa:

“bonus yang diberikan oleh pihak bank itu sih tergantung dari banknya dek, maaf saya tidak bisa memberi tahu adek karena itu sudah menjadi rahasia untuk perusahaan yang saya jalankan”.

⁴⁶Muhammad, Bank Syariah, (Yogyakarta: EKONISIA, 2006) cet 1, hal 19.

⁴⁷Ainul Muhadir, Customer Service PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019 Parepare

Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberian bonus kepada nasabah bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian.

Adapun persyaratan pembukaan rekening tabungan *Wadi'ah* di BTN Syariah tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI.

Daftar hitam nasional atau yang biasa disebut blaklist adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah peredaran cek dan/ atau bilyet giro kosong. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Kosong bagi pihak yang memberikan cek kosong sesuai dengan peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi yaitu namanya dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Lama waktu pemberlakuan Daftar Hitam Nasional seperti yang di ungkapkan oleh salah satu staf bagian *Customer Service* bahwa:

“Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam Daftar Hitam Nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Dalam hal Pemilik Rekening melakukan Penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada saat identitasnya masih tercantum dalam Daftar Hitam Nasional maka Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Individual Bank dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam Nasional pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam Nasional yang terakhir”.⁴⁸

⁴⁸Asriyani Barham, Cutomer Service PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

Setelah wawancara bersama *customer services* dilakukan, selanjutnya peneliti menemui sekretaris bank untuk melakukan wawancara, beliau memberi pernyataan sebagai berikut:

“setahu saya Daftar Hitam Nasional memiliki masa berlaku 1 tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam Nasional terakhir. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan atau Bilyet Giro Kosong pada pasal 17 ayat (4) dan (5) yang berbunyi pencatuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku secara nasional selama 1 (satu) tahun sejak penerbitaan DHN, dalam hal Bank mencantumkan identitas pemilik rekening yang telah tercantum dalam DHN maka masa berlakunya pencantuman identitas pemilik rekening dalam DHN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN terakhir”⁴⁹.

Sedangkan akibat/konsekuensi dari dicantumkannya nasabah dalam daftar hitam sebagaimana hasil dari wawancara dengan sekretaris tersebut menyatakan bahwa:

“Apabila Nasabah dicantumkan dalam Daftar Hitam maka Fasilitas Cek dan atau Bilyet Giro di rekening-rekening Giro Nasabah di bank tertarik dan bank-bank lainnya akan dibekukan sampai dengan berakhirnya masa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN. Dan Selama identitas Pemilik Rekening tercantum dalam DHN, Bank Tertarik maupun Bank Selain Bank Tertarik tidak diperkenankan memberikan blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Pemilik Rekening tersebut”⁵⁰.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu staf bagian *Customer Service* bahwa:

⁴⁹Nurhidayat Arifa, Sekretaris PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

⁵⁰Nurhidayat Arifa, Sekretaris PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

“Akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong berdasarkan SuratEdaran Direksi Bank Indonesia adalah yaitu berupa sanksi pencabutan hak penggunaan bilyet giro dan diminta untuk mengembalikan sisa blanko bilyet yang belum digunakan. Kemudian pencantuman nama penerbit dalam daftar hitam nasional. Dan yang terakhir yaitu berupa penutupan rekening penerbit sebagai nasabah oleh bank. Akibat hukum lainnya yaitu bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata”⁵¹.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pemberlakuanDaftar Hitam Nasionalpencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam Nasional yang terakhir, sedangkan akibat/konsekuensi dari dicantumkannya nasabah dalam daftar hitam adalah pembekuan Fasilitas Cek dan atau Bilyet Giro di rekening-rekening Giro Nasabah di semua bank dan bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

Peneliti menemui salah satu nasabah yaitu bapak Hasruddin yang sedang melakukan transaksi di bank tempat saya wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“setahu saya Daftar Hitam Nasional itu adalah daftar nama seseorang atau individu yang melakukan penarikan menggunakan cek kosong dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah melakukan seperti itu”⁵².

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan kepada peneliti, sepertiberikut ini:

“Daftar Hitam Nasional adalah individu ataupun perusahaan yang sudah melakukan penarikan dana berupa cek kosong yang merugikan pihak bank

⁵¹Asriyani Barham, Cutomer Service PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

⁵²Wawancara langsung dengan bapak Hasruddin nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Parepare pada tanggal 3 Januari 2019.

dan sampai saat ini saya masih belum mengetahui bagaimana bentuk cek kosong tersebut dan sudah pasti saya tidak pernah melakukan hal tersebut⁵³.

Dari hasil wawancara dengan nasabah dapat disimpulkan bahwa Daftar Hitam Nasional adalah individu ataupun perusahaan yang sudah melakukan penarikan dana berupa cek kosong.

(b) Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga. Orang atau lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut.

Jenis rekening giro nasabah yang ada pada bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu rekening giro perorangan dan rekening giro atas nama badan usaha. Rekening Giro Perorangandengan atas nama pribadi (perorangan) dan usaha perorangan seperti toko, bengkel, restoran, dan sebagainya. Rekening Giro Atas Nama Badan Usahacontohnya rekening giro perusahaan, koperasi, yayasan, CV, persekutuan firma, dan sebagainya.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam hal keuangan. Bank menyediakan beragam fasilitas, salah satunya adalah rekening giro. Sekilas rekening giro memang terlihat sama dengan jenis rekening tabungan, yaitu sama-sama simpanan di bank. Tapi untuk rekening giro sendiri lebih tepat untuk nasabah yang memiliki sejumlah aktivitas keuangan yang tinggi dengan jumlah besar. Seperti yang diungkapkan oleh Asriyani Barham yaitu:

“Meskipun ditujukan untuk nasabah perorangan dan perusahaan. Tapi jenis rekening yang satu ini lebih banyak dipergunakan oleh perusahaan. Alasannya adalah karena dapat melakukan transaksi keuangan dengan nilai yang cukup

⁵³ Wawancara langsung dengan bapak Hasan nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Parepare pada tanggal 3 Januari 2019.

tinggi setiap hari. Hal itu tentu berbeda dengan rekening tabungan biasa, di mana terdapat limit transaksi per harinya. Jadi, tidak ada batasan jumlah transaksi yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening giro. Nasabah bebas melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar selagi dana yang dimiliki masih mencukup. Tidak hanya itu, setiap bulannya nasabah akan mendapatkan rekening koran yang dikirimkan oleh pihak bank ke rumah atau ke kantor secara rutin”⁵⁴.

(c) Wajib melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Biasanya dokumen yang diperlukan itu untuk lembaga berupa KTP Pejabat Berwenang, Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menyiapkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang sudah disahkan (bagi badan usaha), Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi badan usaha), Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (bagi badan usaha), Surat pengesahan dari Menteri Kehakiman (bagi badan usaha), Surat keterangan domisili (bagi badan usaha), dan Surat ijin usaha lainnya..⁵⁵

(d) Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Dapat disimpulkan bahwa pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare menggunakan akad *wadi'ah yhad dhamanah* dimana titipan yang disimpan oleh nasabah boleh dipergunakan oleh pihak penerima titipan dengan ketentuan bahwa kapanpun barang titipan yang dititipi dapat diambil kapan saja, dan apabila melakukan kerusakan barang titipan maka pihak bank akan menanggungnya.

⁵⁴Asriyani Barham, Customer Service PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

⁵⁵Nurhidayah Arifat Sekretaris PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba.

Wadi'ah juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (nasabah).⁵⁶ Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan bank.⁵⁷

Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan.

Adanya akad *wadi'ah* dalam sistem operasional perbankan syariah diperbolehkan oleh dalam Al'qur-an Surah Ali- 'Imran ayat 75:

⁵⁶M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 121

⁵⁷Nasrum Harum, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 251

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥ ﴾

Terjemahnya:

Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."⁵⁸

Dan diantara ahlu kitab dari golongan yahudi ada orang yang kamu percayakan kepadanya harta yang banyak dan dia akan menyerahkan itu kembali kepadamu tanpa mengkhianatinya. Dan diantara mereka juga ada orang yang bila kamu mempercayakan kepadanya satu dinar saja, dia tidak mengembalkannya kepadamu, kecuali kamu telah mengeluarkan segala upaya untuk memintanya. Dan sebab dari semua itu adalah keyakinan rusak yang menyebabkan mereka menghalalkan harta orang-orang arab dengan cara-cara batil, dan mereka mengatakan, "tidak ada dosa dan kesalahan atas kami ketika memakan harta mereka, karena Allah menghalalkannya bagi kami." Dan ini merupakan kedustaan kepada Allah, mereka mengatakan hal itu dengan bibir-bibir mereka, sedang mereka sendiri mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar berdusta.

⁵⁸Kementrian Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya. Penerbit Muslim Pro 2014, h. 59.

Adapun landasan dalil Al-Qur'an yang membolehkan adanya akad *wadi'ah* yakni terdapat dalam QS. Al- Maidah 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁹

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta menjalankan syariatNya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad . Sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya.

⁵⁹Kementrian Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya. Penerbit Muslim Pro 2014, h. 87.

Menurut Abdul Ghofur, giro wadi'ah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.⁶⁰

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yhad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *wadi'ah yhad amanah*, artinya si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Akan tetapi, fakta yang terjadi sekarang si penerima simpanan tidak mungkin akan mendiamkan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin kepada nasabah untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, akad ini bukan lagi

⁶⁰ Abdul Ghofur Ansori, perbankan syari'ah di indonesia. (Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2009) hal: 86

disebut *wadi'ah yhad amanah*, tetapi *wadi'ah yhad dhamanah* yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Mengacu pada pengertian *wadi' ah yhad dhamanah*, bank sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan titipan dengan tujuan *current account* (giro), *saving account* (tabungan berjangka). Sebagaimana konsekuensi dari akad ini semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, pemilik dana mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas- fasilitas giro lainnya. Dengan demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul- betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. Beliau pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban berumur sekitar dua tahun, setelah selang beberapa waktu Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata: “ Ya Rasulullah unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun. Rasulullah kemudian berkata: “ Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik- baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR. Muslim)

Dari hadist diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominal yang diberikan mungkin akan lebih kecil, sama atau bahkan lebih besar dari nilai suku bunga. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif

semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung. Sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁶¹

Produk simpanan dana untuk kemudahan transaksi usaha anda dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan), yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang akan dijaga dengan baik dan dikembalikan seyiap saat bila pemiliknya menghendaki.

Adapun landasan dalil Al-Qur'an yang mebolehkan adanya akad *wadi'ah* yakni terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58, sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨١﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁶²

⁶¹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86- 88

⁶²Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*. Penerbit Muslim Pro 2014, h. 87.

B. Pemberian Bonus ke Nasabah Pada Produk Giro di Bank Tabungan Negara Parepare

Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Walau demikian dalam praktiknya giro *wadi'ah*lah yang paling sering digunakan, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal oleh sistem perbankan syariah.

Sistem bonus yang ada pada Bank Syariah sebelum diberikan kepada nasabah dikomunikasikan terlebih dahulu kemudian diputuskan melalui rapat pimpinan, ketika sudah ditentukan dan disetujui oleh pimpinan Bank maka hasil dari rapat tersebut disosialisasikan ke nasabah dalam bentuk ketentuan perjanjian.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, pada bank BTN Syariah sebelum melakukan perjanjian sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.

Sumber daya walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implemtor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implemntor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Sruktur Birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implemntasi kebijakan tersebut. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standar operating procedures* atau SOP). SOP ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.⁶³

Sebagaimana wawancara dengan Ainul Muhadir tentang perjanjian bonus.

“bonus yang ditetapkan untuk nasabah itu tidak diperjanjikan diawal akad jadi nasabah tidak mengetahui adanya bonus, karena itu sudah menjadi ketentuan oleh pihak bank”.⁶⁴

Dan lanjut wawancara dengan bapak Hasruddin tentang bonus apakah bapak mengetahui bahwa dalam produk ini diterapkan bonus?

“saya tidak mengetahui tentang bonus karena saya⁶⁵ hanya menyimpan dana saya di Bank BTN Syariah jadi saya tidak mengetahui apakah ada bonus atau tidak

⁶³George C Edward, *Publik Policy Implementing*, (Jai Press Ic, London England Goggin, Malcolm L et), h. 149.

⁶⁴Ainul muhadir, Customer Service BTN Syariah Parepare Wawancara, tanggal 02 Januari 2019, Parepare.

ada, hal ini juga tidak ada perjanjian sebelumnya sewaktu saya membuka rekening giro”.

Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.

Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank Syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro wadiah hampir sama, namun pada umumnya bank Syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro wadiah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibandingkan dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro wadiah dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan wadiah, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi.⁶⁶

1. Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Tabungan Wadiah

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

- a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah.
- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.
- c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

⁶⁵Wawancara dengan bapak Hasruddin pada tanggal 03 Januari 2019.

⁶⁶Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Iustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 65 .

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan

- 2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan ybs

- 3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadiah x saldo harian bulan ybs x hari efektif
--

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- (1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- (2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- (3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- (4) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

(5) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

2. Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Giro Wadiah

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus wadiah dapat diberikan kepada *giran* sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dai saldo rata-rata harian).
- c. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadiah dapa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.

- 1) Rp 1 juta s.d Rp 50 juta
- 2) Di atas Rp 50 juta s.d 100 juta
- 3) Di atas Rp 100 juta.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro wadiah adalah sebagai berikut:

- a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah di kalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo terendah bulan ybs}$$

- b) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata harian}$$

- c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian bulan ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal harus diperhatikan adalah:

- (1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- (2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- (3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365.
- (4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

- (5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku,
- (6) Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapat bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, apakah dana yang ada pada Bank Tabungan Negara Syariah boleh digunakan?

“Dana yang ada pada bank Tabungan Negara Syariah ini bisa digunakan Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut”.⁶⁷

Dalam operasi bank syariah, *wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan untuk produk penghimpun dana pihak ketiga. *Wadi'ah* merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/ barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/ barang titipan tersebut.⁶⁸ Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Dapat diartikan bahwa sifat- sifat *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yhad dhamanah*).⁶⁹

⁶⁷ Ainul Muhadir, Customer Servis PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019 Parepare

⁶⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba 4, 2015), h.254

⁶⁹ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, apa sajakah keuntungan yang bisa diperoleh pada produk ini?

“Dalam penggunaan dana ini bank tidak diperkenankan memberikan bagi hasil tetapi Bank hanya bisa memberikan bonus namun tidak boleh diperjanjikan diawal akad. Pihak penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*. pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan dari rekening *wadi'ah*”.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam akad *wadi'ah yhad dhamanah* pada produk giro, keuntungan yang diperoleh itu dari hasil pengelolaan uang tetapi sepenuhnya menjadi milik bank. Pemilik uang atau nasabah tidak memiliki hak atas keuntungan pengelolaan dananya tersebut. Pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabah tetapi tidak diperjanjikan di awal akad karena setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan diawal akad dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain.⁷¹ Bonus semacam ini dalam hukum islam masih halal dan diperbolehkan menurut syara’.

Bonus merupakan kebijakan (hak proregatif) dari bank sebagai penerima titipan. Bonus disini tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam presentasi maupun nominal tidak ditetapkan dimuka.

PT Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dimana, bank tersebut menjalankan usahanya dengan menerapkan prinsip syariah, dan

⁷⁰Nurhidayat Arifa, Sekretaris PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal 02 Januari 2019, Parepare

⁷¹Ahmad Ifham Solihin, Bank Syariah, (Cet. I; Bandung: PT. Karya Kita, 2008), h.80

mengimplementasikan penggunaan akad. Pada Bank Tabungan Negara Syariah menerapkan juga akad *wadi'ah*.

Menurut pendapat Ali Haidar dalam Majalah Ahkam Adliyah yang dijelaskan oleh Rozalinda mengemukakan bahwa, *wadi'ah* menurut para fuqaha adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan maksud untuk dipelihara.

Pengertian penitipan barang diatas maka penitipan barang merupakan “perjanjian riil” dikatakan sebagai perjanjian riil disebabkan kata- kata sesuatu yang ditinggalkan yang mana dalam kata sesuatu disini berarti berwuud/ benda.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu nasabah Bank Tabungan Negara Syariah Parepare, apa alasan bapak menyimpan dana bapak pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare?

“Alasan saya untuk menyimpan dana padabank syariah salah satunya yaitu faktor keamanan dalam penyimpanan dana selain itu kemudahan dalam bertransaksi juga kita tau sendiri bahwa bank syariah jauh dari kata ribah⁷²”.

Salah satu produk penghimpun dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalag giro *wadi'ah*. Sudah diketahui bahwa giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro saranah perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

(a) Faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan deng cek atau BG (bilyet giro). Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua pihak baik pembeli maupun

⁷²Wawancara langsung dengan bapak Hasruddin pada tanggal 3 Januari 2019.

penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran didalam cek atau *bilyet giro* kemudian penjual dapat mecairkannya melalui bank tertarik maupun bank lainnya.


- (b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening *giro* mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank Tabungan Negara Syariah Cabang Parepare kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*. Bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro *wadi'ah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.

Giro *wadi'ah* dapat dicairkan melalui bank mana pun dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*, sehingga sangat stabil. Tabungan *wadi'ah*, meskipun dapat ditarik di mesin atm bank lain, atau atm bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi.

Akad *Wadiah Yhad Dhamanah* ini diaplikasikan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Parepare lewat produk giro, maka implikasinya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account*). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Pada umumnya, dana titipan (*Wadi'ah*) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Akad Wadi'ah Yhad Dhamanah Pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare yakni: Pembukaan tabungan wadi'ah, melakukan setoran awal sebesar Rp. 500.000., Pemegang rekening giro wadi'ah dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukan, asalkan saldonya mencukupi dan Pemberian bonus/jasa giro diberikan kepada nasabah nasabah bagi rekening yang bonus wadiahnya mengacu pada standar tertentu.
2. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Parepare kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah* memberikan balas jasa berupa bonus. Perhitungan bonus tabungan wadi'ah sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro wadi'ah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro wadi'ah dapat dicairkan melalui bank mana pun dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*, sehingga sangat stabil. Tabungan wadi'ah, meskipun dapat ditarik di mesin atm bank lain, atau atm bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi.
3. Akad *Wadiah Yhad Dhamanah* ini diaplikasikan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Parepare lewat produk giro, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank. Bank boleh

memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan tidak hanya berupa materil tetapi juga bisa berupa *souvenir*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai tugas akhir penelitian di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare yaitu:

1. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi nasabah, Bank Tabungan Negara Syariah Parepare telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, dan mempertahankan serta mengembangkan produk-produk sesuai dengan prinsip syariah sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi-misi bank.
2. Sebaiknya pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare menjelaskan tentang bonus tabungan produk giro melalui brosur atau web Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.
3. Untuk meningkatkan jumlah nasabah dan menarik minat masyarakat, sebaiknya pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare lebih meningkatkan strategi promosinya hingga keluar kota Parepare. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami produk tabungan giro ini.
4. Para akademisi hendaknya perlu mengkaji lebih lanjut tentang produk giro pada akad wadi'ah yad dhamanah sehingga praktek simpanan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Bank Tabungan Negara Syariah Parepare perlu memperhatikan kepuasan nasabahnya. Kepuasan anggota sangat penting untuk menjaga loyalitas nasabah

karena dengan loyalitas yang dimiliki oleh nasabah bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, 2014. Alqur'an dan terjemahnya. Penerbit Muslim Pro.
- AdeSy, Fordebi. 2017. *Akutansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Kusnanto, "Jasa-Jasa-Bank-Syariah" diakses tanggal 29 Oktober 2018.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *perbankan syari'ah di indonesia*. Yogyakarta: Gadjia Mada University Press
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. 2011. Jakarta: Kencana.
- Ayuni, Sofiana Iin. 2015. *Analisis Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Hasanah Bank Negara Indonesia Syariah KCP Unissula Semarang*.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, *Al- qur'an dan terjemah*
- Edwards George C. 1990. *Publik Policy Implementing*. London England Goggin, Malcolm L.
- Fahmi, Authar. 2015. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring*,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- Fatwa DSN No. 01/DSN- MUI/IV/2000 tentang *giro*.
- Fatwa DSN MUI No: 01/DSN- MUI/IV/2000 Menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*
- Fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang *tabungan*.
- Firdaus, Mohammad dkk. 2005. *Konsep dan Implemetasi bank syariah*. Yakarta: Renainsan.
- Harum, Nasrum. 2007. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana.
- _____2011. *perbankan syariah*. Jakarta: Predana Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 121

- Mandour, Issa Qaed, Qaed. 2014. *The Concept Of Wadi'ah and its Application In Islamic Banking*.
- Mariyatul Qibtiya, "Produk-Penghimpunan-Dana-Bank-Syariah" diakses tanggal 29 Oktober 2017.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, 2006. *EKONISI*. Yogyakarta
- Muslich, H. Ahmad Wardi. 2013. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nafis, M, Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Nuraeni, Arina. 2017. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Ib Syariah PT. BPRS Buana Mitra Perwira- Purbalingga*.
- Perwataatmadja, KarnaeN. Dan M. Syafi'i Antonio. 1997. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakthi wakaf.
- Rianto, M. Nur. 2011. *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Soemitra , Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Syafi'i Antonio, 2001. *Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Wasila, Sri Nurhayati. 2015. *Akutansi Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada pada produk giro Bank Tabungan Negara Syariah Parepare?

Jawaban: Untuk menjalankan setiap usaha SOP sangat berperan penting dalam satu unit usaha termasuk Bank Tabungan Negara Syariah ini sendiri untuk memperoleh hasil yang maksimal.

2. Bagaimana syarat dan ketentuan untuk pembukaan rekening tabungan wadi'ah yhad dhamanah?

Jawaban: Proses pembukaan tabungan wadiah yaitu dengan memberikan formulir pengisian data nasabah secara lengkap dan benar serta memilih produk rekening dan fasilitas yang diinginkan dan melakukan penyetoran saldo awal dengan yang sudah ditentukan. Pada saat awal pembukaan tabungan wadiah disini saya diberi formulir pengisian data nasabah dan menandatangani beberapa berkas persyaratan lainnya dan melakukan penyetoran sebesar Rp. 1.000.000. bank BTN syariah memberikan persyaratan untuk nasabah dengan setoran pertamanya sebesar Rp. 500.000, karena itu sudah menjadi persyaratan dari setiap bank.

3. Apakah bapak mengetahui adanya bahwa dalam produk ini diterapkan bonus?

Jawaban: Saya tidak mengetahui tentang bonus karena saya hanya menyimpan dana saya di Bank BTN Syariah jadi saya tidak mengetahui apakah ada bonus atau tidak ada, hal ini juga tidak ada perjanjian sebelumnya sewaktu saya membuka rekening giro

4. Apa saja keuntungan yang bisa diperoleh pada produk ini?

Jawaban: Dalam penggunaan dana ini bank tidak diperkenankan memberikan bagi hasil tetapi Bank hanya bisa memberikan bonus namun tidak boleh diperjanjikan diawal akad. Pihak penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadi'ah. pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan dari rekening wadi'ah.

5. Apakah dana yang ada pada BTN Syariah boleh digunakan?

Jawaban: Dana yang ada pada bank Tabungan Negara Syariah ini bisa digunakan Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan akad *Wadi'ah Yhad Dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut

6. Apa alasan bapak menyimpan dana pada BTN Syariah?

Jawaban: Alasan saya untuk menyimpan dana pada bank syariah salah satunya yaitu faktor keamanan dalam penyimpanan dana selain itu kemudahan dalam bertransaksi juga kita tau sendiri bahwa bank syariah jauh dari kata ribah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : AINUL MUHAIDIR
Usia : 22
Alamat : Perdos Unhas Makassar
Jabatan : Senior Staff

Menerangkan bahwa, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ruhani guna mendapatkan keterangan dalam penyelesaian penelitiann (Skripsi) dengan judul “ **Implementasi Akad Wadi’ah Yhad Dhamanah Pada Produk Giro PT Bank Tabungan Negara Kcp Parepare**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Januari 2019

Narasumber


(AINUL MUHAIDIR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Asriyana Barham*

Usia : *23 Tahun*

Alamat : *Soreang .*


Jabatan : *Operation Staff*

Menerangkan bahwa, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ruhani guna mendapatkan keterangan dalam penyelesaian penelitiann (Skripsi) dengan judul “ **Implementasi Akad Wadi'ah Yhad Dhamanah Pada Produk Giro PT Bank Tabungan Negara Kcp Parepare**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *09 Januari* 2019

Narasumber


(*Asriyana Barham*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurhidayat Arifa

Usia : 23 Thn.

Alamat : Jl Cendrawasih No 204 / 214 Makassar


Jabatan : Financing Service

Menerangkan bahwa, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ruhani guna mendapatkan keterangan dalam penyelesaian penelitiann (Skripsi) dengan judul “ **Implementasi Akad Wadi’ah Yhad Dhamanah Pada Produk Giro PT Bank Tabungan Negara Kcp Parepare**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 - 01 - 2019

Narasumber



(Nurhidayat Arifa)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
 Email : bappeda@pareparakota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id
PAREPARE

Nomor
 ampiran
 perihal

050/1037/Bappeda

Yth.

Parepare, 17 Desember 2018
 Pimpinan Bank BTN Syariah KCP
 Parepare

Izin Penelitian

Di -
 Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 3737/In.39/PP.00.9/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : RUHANI
 Tempat/Tgl. Lahir : LEMO SUSU / 04-01-1996
 Jenis Kelamin : WANITA
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : Lemo Susu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YHAD DHAMANAH PADA PRODUK GIRO BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE

Selama : TMT 12-12-2018 S/D 15-01-2019
 Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi / Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



ANIL KEPALA BAPPEDA
 SEKRETARIS

E. W. ARYANI S. ST., MT
 Pangkat Pembina Tk.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3737 /In.39/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : RUHANI
Tempat/Tgl. Lahir : LEMO SUSU, 01 April 1996
NIM : 14.2300.076
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LEMO SUSU, KEL. BETTENG, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YHAD DHAMANAH PADA PRODUK GIRO BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Desember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

SURAT KETERANGAN


Yang bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head Bank BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa:

Nama : Ruhani
NIM : 14.2300.076
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Judul skripsi : **Implementasi Akad Wadi'ah Yhad Dhamanah Pada Produk Giro BANK BTN SYARIAH PARE- PARE**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada Bulan Desember 2018 Hingga Bulan Januari 2019

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 18 Januari 2019


Hendra Susanto
Sub Branch Head









Biografi Penulis



Ruhani, lahir di Lemosusu pada tanggal 1 April 1996 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Nur B dan Ibu Hasna. Anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 144 pada tahun 2008, Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2008 peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lembang dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 5 Pinrang pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Peneliti pun sempat menjadi Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL) sebagai Humas.